

**CONFERENCE ON THE ESTABLISHMENT
OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY**

Statute of IRENA signed in Bonn

Monday, 26 January 2009,
Bonn, World Conference Center

IRENA/FC/Statute

Statute
of the
International Renewable
Energy Agency
(IRENA)

The *Parties* to this Statute,

desiring to promote the widespread and increased adoption and use of renewable energy with a view to sustainable development,

inspired by their firm belief in the vast opportunities offered by renewable energy for addressing and gradually alleviating problems of energy security and volatile energy prices,

convinced of the major role that renewable energy can play in reducing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, thereby contributing to the stabilisation of the climate system, and allowing for a sustainable, secure and gentle transit to a low carbon economy,

desiring to foster the positive impact that renewable energy technologies can have on stimulating sustainable economic growth and creating employment,

motivated by the huge potential of renewable energy in providing decentralised access to energy, particularly in developing countries, and access to energy for isolated and remote regions and islands,

concerned about the serious negative implications that the use of fossil fuels and the inefficient use of traditional biomass can have on health,

convinced that renewable energy, combined with enhanced energy efficiency, can increasingly cover the anticipated steep increase in global energy needs in the coming decades,

affirming their desire to establish an international organisation for renewable energy, that facilitates the cooperation between its Members, while also establishing a close collaboration with existing organisations that promote the use of renewable energy,

have agreed as follows:

Article I

Establishment of the Agency

A. The Parties to this Statute hereby establish the International Renewable Energy Agency (hereinafter referred to as "the Agency") in accordance with the following terms and conditions.

B. The Agency is based on the principle of the equality of all its Members and shall pay due respect to the sovereign rights and competencies of its Members in performing its activities.

Article II

Objectives

The Agency shall promote the widespread and increased adoption and the sustainable use of all forms of renewable energy, taking into account:

- a.) national and domestic priorities and benefits derived from a combined approach of renewable energy and energy efficiency measures, and

- b.) the contribution of renewable energy to environmental preservation, through limiting pressure on natural resources and reducing deforestation, particularly tropical deforestation, desertification and biodiversity loss; to climate protection; to economic growth and social cohesion including poverty alleviation and sustainable development; to access to and security of energy supply; to regional development and to inter-generational responsibility.

Article III

Definition

In this Statute the term "renewable energy" means all forms of energy produced from renewable sources in a sustainable manner, which include, inter alia:

1. bioenergy;

2. geothermal energy;
3. hydropower;
4. ocean energy, including inter alia tidal, wave and ocean thermal energy;
5. solar energy; and
6. wind energy.

Article IV

Activities

A. As a centre of excellence for renewable energy technology and acting as a facilitator and catalyst, providing experience for practical applications and policies, offering support on all matters relating to renewable energy and helping countries to benefit from the efficient development and transfer of knowledge and technology, the Agency performs the following activities:

1. In particular for the benefit of its Members the Agency shall:
 - a.) analyse, monitor and, without obligations on Members' policies, systematise current renewable energy practices, including policy instruments, incentives,

investment mechanisms, best practices, available technologies, integrated systems and equipment, and success-failure factors;

b.) initiate discussion and ensure interaction with other governmental and non-governmental organisations and networks in this and other relevant fields;

c.) provide relevant policy advice and assistance to its Members upon their request, taking into account their respective needs, and stimulate international discussions on renewable energy policy and its framework conditions;

d.) improve pertinent knowledge and technology transfer and promote the development of local capacity and competence in Member States including necessary interconnections;

e.) offer capacity building including training and education to its Members;

f.) provide to its Members upon their request advice on the financing for renewable energy and support the application of related mechanisms;

g.) stimulate and encourage research, including on socio-economic issues, and foster research networks, joint research, development and deployment of technologies; and

h.) provide information about the development and deployment of national and international technical standards in relation to renewable energy, based on a sound understanding through active presence in the relevant fora.

2. Furthermore, the Agency shall disseminate information and increase public awareness on the benefits and potential offered by renewable energy.

B. In the performance of its activities, the Agency shall:

1. act in accordance with the purposes and principles of the United Nations to promote peace and international cooperation, and in conformity with policies of the United Nations furthering sustainable development;

2. allocate its resources in such a way as to ensure their efficient utilisation with a view to appropriately address all its objectives and perform its activities for achieving the greatest possible benefit for its Members and in all areas of the world, bearing in mind the special needs of the developing countries, and remote and isolated regions and islands;

3. cooperate closely and strive for establishing mutually beneficial relationships with existing institutions and organisations in order to avoid unnecessary duplication of work and build upon and make efficient and effective use of resources and on-going activities by governments, other organisations and agencies, which aim to promote renewable energy.

C. The Agency shall:

1. submit an annual report on its activities to its Members;
2. inform Members about its policy advice after it was given; and
3. inform Members about consultation and cooperation with and the work of existing international organisations working in this field.

Article V

Work programme and projects

A. The Agency shall perform its activities on the basis of the annual work programme, prepared by the Secretariat, considered by the Council and adopted by the Assembly.

B. The Agency may, in addition to its work programme, after consultation of its Members and, in case of disagreement, after approval by the Assembly, carry out projects initiated and financed by Members subject to the availability of non-financial resources of the Agency.

Article VI

Membership

A. Membership is open to those States that are members of the United Nations and to regional intergovernmental economic integration organisations willing and able to act in accordance with the objectives and activities laid down in this Statute. To be eligible for membership to the Agency, a regional intergovernmental economic integration organisation must be constituted by sovereign States, at least one of which is a Member of the Agency, and to which its Member States have transferred competence in at least one of the matters within the purview of the Agency.

B. Such States and regional intergovernmental economic integration organisations shall become:

1. original Members of the Agency by having signed this Statute and having deposited an instrument of ratification;
2. other Members of the Agency by depositing an instrument of accession after their application for membership has been approved. Membership shall be regarded as approved if three months after the application has been sent to Members no disagreement has been expressed. In case of disagreement the application shall be decided on by the Assembly in accordance with Article IX paragraph H number 1.

C. In the case of any regional intergovernmental economic integration organisation, the organisation and its Member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Statute. The organisation and its Member States

shall not be entitled to exercise rights, including voting rights, under the Statute concurrently. In their instruments of ratification or accession, the organisations referred to above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Statute. These organisations shall also inform the Depositary Government of any relevant modification in the extent of their competence. In the case of voting on matters within their competence, regional intergovernmental economic integration organisations shall vote with the number of votes equal to the total number of votes attributable to their Member States which are also Members of this Agency.

Article VII

Observers

A. Observer status may be granted by the Assembly to:

1. intergovernmental and non-governmental organisations active in the field of renewable energy;
2. Signatories that have not ratified the Statute; and
3. applicants for membership whose application for membership has been approved in accordance with Article VI paragraph B number 2.

B. Observers may participate without the right to vote in the public sessions of the Assembly and its subsidiary organs.

Article VIII

Organs

A. There are hereby established as the principal organs of the Agency:

1. the Assembly;
2. the Council; and
3. the Secretariat.

B. The Assembly and the Council, subject to approval by the Assembly, may establish such subsidiary organs as they find necessary for the exercise of their functions in accordance with this Statute.

Article IX

The Assembly

A. 1. The Assembly is the supreme organ of the Agency.

2. The Assembly may discuss any matter within the scope of this Statute or relating to the powers and functions of any organ provided for in this Statute.

3. On any such matter the Assembly may:

- a.) take decisions and make recommendations to any such organ; and
- b.) make recommendations to the Members of the Agency, upon their request.

4. Furthermore, the Assembly shall have the authority to propose matters for consideration by the Council and request from the Council and the Secretariat reports on any matter relating to the functioning of the Agency.

B. The Assembly shall be composed of all Members of the Agency. The Assembly shall meet in regular sessions which shall be held annually unless it decides otherwise.

C. The Assembly includes one representative of each Member. Representatives may be accompanied by alternates and advisors. The costs of a delegation's participation shall be borne by the respective Member.

D. Sessions of the Assembly shall take place at the seat of the Agency, unless the Assembly decides otherwise.

E. At the beginning of each regular session, the Assembly shall elect a President and such other officials as may be required, taking into account equitable geographic representation. They shall hold office until a new President and other officials are elected at the next

regular session. The Assembly shall adopt its rules of procedure in conformity with this Statute.

F. Subject to Article VI paragraph C, each Member of the Agency shall have one vote in the Assembly. The Assembly shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the Members present and voting. Decisions on matters of substance shall be taken by consensus of the Members present. If no consensus can be reached, consensus shall be considered achieved if no more than 2 Members object, unless the Statute provides otherwise. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Assembly by consensus of the Members present decides otherwise, which, if no consensus can be reached, shall be considered achieved if no more than 2 Members object. A majority of the Members of the Agency shall constitute a quorum for the Assembly.

G. The Assembly shall, by consensus of the Members present:

1. elect the members of the Council;
2. adopt at its regular sessions the budget and the work programme of the Agency, submitted by the Council, and have the authority to decide on amendments of the budget and the work programme of the Agency;
3. take decisions relating to the supervision of the financial policies of the Agency, the financial rules and other financial matters and elect the auditor;

4. approve amendments to this Statute;
5. decide on the establishment of subsidiary bodies and approve their terms of reference; and
6. decide on permission to vote in accordance with Article XVII paragraph A.

H. The Assembly shall by consensus of the Members present, which if no consensus can be reached shall be considered achieved if no more than 2 Members object:

1. decide, if necessary, on applications for membership;
2. approve the rules of procedure of the Assembly and of the Council, which shall be submitted by the latter;
3. adopt the annual report as well as other reports;
4. approve the conclusion of agreements on any questions, matters or issues within the scope of this Statute; and
5. decide in case of disagreement between its Members on additional projects in accordance with Article V paragraph B.

I. The Assembly shall designate the seat of the Agency and the Director-General of the Secretariat (hereinafter referred to as "Director-General") by consensus of the Members present, or, if no consensus can be reached, by a majority vote of two thirds of the Members present and voting.

J. The Assembly shall consider and approve as appropriate at its first session any decisions, draft agreements, provisions and guidelines developed by the Preparatory Commission in accordance with the voting procedures for the respective issue as outlined in Article IX paragraphs F to I.

Article X

The Council

A. The Council shall consist of at least 11 but not more than 21 representatives of the Members of the Agency, elected by the Assembly. The concrete number of representatives between 11 and 21 shall correspond to the rounded up equivalent of one third of the Members of the Agency to be calculated on the basis of the number of Members of the Agency at the beginning of the respective election for members of the Council. The members of the Council shall be elected on a rotating basis as laid down in the rules of procedure of the Assembly, with a view to ensuring effective participation of developing and developed countries and achieving fair and equitable geographical distribution and effectiveness of the Council's work. The members of the Council shall be elected for a term of two years.

B. The Council shall convene semi-annually and its meetings shall take place at the seat of the Agency, unless the Council decides otherwise.

C. The Council shall, at the beginning of each meeting for the duration until its next meeting, elect a Chairperson and such other officials from among its members as may be required. It shall have the right to elaborate its rules of procedure. Such rules of procedure have to be submitted to the Assembly for approval.

D. Each member of the Council shall have one vote. The Council shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of its members. Decisions on matters of substance shall be taken by a majority of two thirds of its members. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless the Council, by a majority of two thirds of its members, decides otherwise.

E. The Council shall be responsible and accountable to the Assembly. The Council shall carry out the powers and functions entrusted to it under this Statute, as well as those functions delegated to it by the Assembly. In so doing, it shall act in conformity with the decisions and with due regard to the recommendations of the Assembly and assure their proper and continuous implementation.

F. The Council shall:

1. facilitate consultations and cooperation among Members;

2. consider and submit to the Assembly the draft work programme and the draft budget of the Agency;
3. approve arrangements for the sessions of the Assembly including the preparation of the draft agenda;
4. consider and submit to the Assembly the draft annual report concerning the activities of the Agency and other reports as prepared by the Secretariat according to Article XI paragraph E number 3 of this Statute;
5. prepare any other reports which the Assembly may request;
6. conclude agreements or arrangements with States, international organisations and international agencies on behalf of the Agency, subject to prior approval by the Assembly;
7. substantiate the work programme as adopted by the Assembly with a view to its implementation by the Secretariat and within the limits of the adopted budget;
8. have the authority to refer to the Assembly matters for its consideration; and
9. establish subsidiary organs, when necessary, in accordance with Article VIII paragraph B, and decide on their terms of reference and duration.

Article XI

The Secretariat

A. The Secretariat shall assist the Assembly, the Council, and their subsidiary organs in the performance of their functions. It shall carry out the other functions entrusted to it under this Statute as well as those functions delegated to it by the Assembly or the Council.

B. The Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer, and such staff as may be required. The Director-General shall be appointed by the Assembly upon the recommendation of the Council for a term of four years, renewable for one further term, but not thereafter.

C. The Director-General shall be responsible to the Assembly and the Council, *inter alia* for the appointment of the staff as well as the organisation and functioning of the Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff primarily from Member States and on as wide a geographical basis as possible, taking particularly into account the adequate representation of developing countries and with emphasis on gender balance. In preparing the budget the proposed recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Secretariat.

D. The Director-General or a representative designated by him or her shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly and of the Council.

E. The Secretariat shall:

1. prepare and submit to the Council the draft work programme and the draft budget of the Agency;
2. implement the Agency's work programme and its decisions;
3. prepare and submit to the Council the draft annual report concerning the activities of the Agency and such other reports as the Assembly or the Council may request;
4. provide administrative and technical support to the Assembly, the Council and their subsidiary organs;
5. facilitate communication between the Agency and its Members; and
6. circulate the policy advice after it was given to the Members of the Agency in accordance with Article IV paragraph C number 2 and prepare and submit to the Assembly and the Council a report on its policy advice for each of their sessions. The report to the Council shall include also the planned policy advice in implementing the annual work programme.

F. In the performance of their duties, the Director-General and the other members of the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other source external to the Agency. They shall refrain from any action that might reflect on their positions as international officers responsible only to the Assembly and the Council. Each

Member shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General and the other members of the staff and shall not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article XII

The budget

A. The budget of the Agency shall be financed by:

1. mandatory contributions of its Members, which are based on the scale of assessments of the United Nations, as determined by the Assembly;
2. voluntary contributions; and
3. other possible sources

in accordance with the financial rules to be adopted by the Assembly by consensus, as laid down in Article IX paragraph G of this Statute. The financial rules and the budget shall secure a solid financial basis of the Agency and shall ensure the effective and efficient implementation of the Agency's activities, as defined by the work programme. Mandatory contributions will finance core activities and administrative costs.

B. The draft budget of the Agency shall be prepared by the Secretariat and submitted to the Council for examination. The Council shall either forward it to the Assembly with a recommendation for approval or return it to the Secretariat for review and re-submission.

C. The Assembly shall appoint an external auditor who shall hold office for a period of four years and who shall be eligible for re-election. The first auditor shall hold office for a period of two years. The auditor shall examine the accounts of the Agency and shall make such observations and recommendations as deemed necessary with respect to the efficiency of the management and the internal financial controls.

Article XIII

Legal personality, privileges and immunities

A. The Agency shall have international legal personality. In the territory of each Member and subject to its national legislation, it shall enjoy such domestic legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

B. Members shall decide upon a separate agreement on privileges and immunities.

Article XIV

Relations with other organisations

Subject to the approval of the Assembly the Council shall be authorised to conclude agreements on behalf of the Agency establishing appropriate relations with the United Nations and any other organisations whose work is related to that of the Agency. The provisions of this Statute shall not affect the rights and obligations of any Member deriving from any existing international treaty.

Article XV

Amendments and withdrawal, review

A. Amendments to this Statute may be proposed by any Member. Certified copies of the text of any amendment proposed shall be prepared by the Director-General and communicated by him to all Members at least ninety days in advance of its consideration by the Assembly.

B. Amendments shall come into force for all Members:

1. when approved by the Assembly after consideration of observations submitted by the Council on each proposed amendment; and

2. after all the Members have consented to be bound by the amendment in accordance with their respective constitutional processes. Members shall express their consent to be bound by depositing a corresponding instrument with the Depository referred to in Article XX paragraph A.

C. At any time after five years from the date when this Statute takes effect in accordance with paragraph D of Article XIX, a Member may withdraw from the Agency by notice in writing to that effect given to the Depository referred to in Article XX paragraph A, which shall promptly inform the Council and all Members.

D. Such withdrawal shall take effect at the end of the year in which it is expressed. Withdrawal by a Member from the Agency shall not affect its contractual obligations

entered into pursuant to Article V paragraph B or its financial obligations for the year in which it withdraws.

Article XVI

Settlement of disputes

A. Members shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Statute by peaceful means in accordance with Article 2 paragraph 3 of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33 paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

B. The Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the Members to a dispute to start the settlement process of their choice and recommending a time limit for any agreed procedure.

Article XVII

Temporary suspension of rights

A. Any Member of the Agency which is in arrears with its financial contributions to the Agency shall have no right to vote if its arrears reach or exceed the amount of its contributions for the two preceding years. However, the Assembly may permit this

Member to vote if it is convinced that the non-payment is due to circumstances beyond the Member's control.

B. A Member which has persistently violated the provisions of this Statute or of any agreement entered into by it pursuant to this Statute may be suspended from the exercise of the privileges and rights of membership by the Assembly acting by a two-thirds majority of the Members present and voting upon recommendation of the Council.

Article XVIII

Seat of the Agency

The seat of the Agency shall be determined by the Assembly at its first session.

Article XIX

Signature, ratification, entry into force and accession

A. This Statute shall be open for signature at the Founding Conference by all States that are members of the United Nations and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A. It shall remain open for signature until the date this Statute enters into force.

B. For States and regional intergovernmental economic integration organisations as defined in Article VI paragraph A having not signed this Statute, this Statute shall be open for accession after their membership has been approved by the Assembly in accordance with Article VI paragraph B number 2.

C. Consent to be bound by this Statute shall be expressed by depositing an instrument of ratification or accession with the Depository. Ratification of or accession to this Statute shall be effected by States in accordance with their respective constitutional processes.

D. This Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the twenty-fifth instrument of ratification.

E. For States or regional intergovernmental economic integration organisations having deposited an instrument of ratification or accession after the entry into force of the Statute, this Statute shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the relevant instrument.

F. No reservations may be made to any of the provisions contained in this Statute.

Article XX

Depository, registration, authentic text

A. The Government of the Federal Republic of Germany is hereby designated as the Depository of this Statute and any instrument of ratification or accession.

B. This Statute shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

C. This Statute, done in English, shall be deposited in the archives of the Depositary Government.

D. Duly certified copies of this Statute shall be transmitted by the Depositary Government to the governments of States and to the executive organs of regional intergovernmental economic integration organisations which have signed or have been approved for membership according to Article VI paragraph B number 2.

E. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories to this Statute of the date of each deposit of any instrument of ratification and the date of entry into force of the Statute.

F. The Depositary Government shall promptly inform all Signatories and Members of the dates on which States or regional intergovernmental economic integration organisations subsequently become Members thereto.

G. The Depositary Government shall promptly send new applications for membership to all Members of the Agency for consideration in accordance with Article VI paragraph B number 2.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Statute.

DONE at Bonn, this 26th January 2009, in a single original, in the English language.

Lampiran 2: Naskah terjemahan Statuta IRENA dalam Bahasa Indonesia

KONFERENSI MENGENAI PEMBENTUKAN

BADAN
ENERGI

TERBARUKAN INTERNASIONAL

(*THE*

INTERN

ATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY)

Statuta IRENA ditandatangani di Bonn

Senin, 26 Januari 2009,

IRENA/FC/Statuta

Bonn, World Conference Center

Satuta

Badan Energi Terbarukan Internasional

(*International Renewable Energy Agency, IRENA*)

Para Pihak dalam Statuta ini,

Berkeinginan untuk mendorong penyebaran serta meningkatkan penerapan dan penggunaan energi terbarukan menuju pembangunan yang berkesinambungan,

Terinspirasi oleh keyakinan mereka yang kuat atas peluang besar yang tersedia untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam menjawab dan secara bertahap mengentaskan masalah keamanan energi serta volatilitas harga energi,

Meyakini peran utama yang dapat dimainkan oleh energi terbarukan dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga akan memberikan sumbangan bagi stabilisasi sistem cuaca, serta memungkinkan peralihan yang berkesinambungan, aman dan tanpa hambatan menuju suatu sistem perekonomian rendah karbon,

Berkeinginan untuk memupuk dampak positif teknologi energi terbarukan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan membuka lapangan kerja,

Termotivasi oleh potensi yang besar dari energi terbarukan dalam memberikan akses yang terdesentralisasi terhadap energi, terutama di negara-negara berkembang, dan akses terhadap energi bagi daerah-daerah terpencil dan kepulauan,

Merasa prihatin akan akibat negatif yang serius terhadap kesehatan akibat penggunaan bahan bakar berbasis fosil dan penggunaan bahan bakar biomasa tradisional yang tidak efisien,

Merasa yakin bahwa penggunaan energi terbarukan yang digabungkan dengan peningkatan efisiensi energi dapat memenuhi kebutuhan energi global yang diperkirakan akan mengalami lonjakan tajam pada dasawarsa-dasawarsa mendatang,

Menyatakan keinginan mereka untuk membentuk suatu organisasi internasional untuk energi terbarukan yang akan memfasilitasi kerja sama antara Para Anggotanya, sekaligus menjalin suatu kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi yang ada dalam rangka mendorong penggunaan energi terbarukan,

telah menyepakati hal-hal berikut ini:

Pasal 1

Pembentukan Badan

- A. Para Pihak dalam Statuta dengan ini membentuk Badan Energi Terbarukan Internasional (*International Renewable Energy Agency*) (selanjutnya akan disebut "Badan") sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut.
- B. Badan ini didasari oleh prinsip kesetaraan diantara Para Anggotanya dan penghormatan yang sepatutnya atas kedaulatan serta kewenangan Para Anggotanya dalam menjalankan kegiatannya.

Pasal 2

Tujuan-Tujuan

Badan akan mendorong penyebarluasan dan meningkatkan penerapan, serta penggunaan yang berkesinambungan atas segala bentuk energi terbarukan, dengan memperhatikan:

- a) prioritas nasional dan domestik serta manfaat yang diperoleh dengan menggabungkan pendekatan antara penggunaan energi terbarukan, serta langkah-langkah peningkatan efisiensi energi, dan
- b) kontribusi dari energi terbarukan bagi konservasi lingkungan, dengan membatasi tekanan terhadap sumber daya alam dan mengurangi penebangan hutan, terutama penebangan hutan tropis, pengurusan serta hilangnya keaneka-ragaman hayati; perlindungan cuaca, pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial termasuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan; akses dan keamanan pasokan energi; pembangunan regional serta tanggung jawab kepada generasi berikutnya.

Pasal 3

Definisi

Dalam Statuta ini, istilah "energi terbarukan" berarti segala bentuk energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang terbarukan secara berkesinambungan, termasuk, diantaranya:

1. bioenergi;
2. energi panas bumi (*geothermal*);
3. energi air (*hydropower*);
4. energi laut, termasuk diantaranya gelombang, ombak, dan *ocean thermal energy*;

5. energi surya; dan
6. energi angin.

Pasal 4
Kegiatan-Kegiatan

A. Sebagai pusat unggulan untuk teknologi energi terbarukan dan bertindak sebagai fasilitator dan katalisator, memberikan pengalaman dalam hal aplikasi praktis dan kebijakan, memberikan dukungan dalam segala hal yang berkaitan dengan energi terbarukan dan membantu negara-negara untuk memperoleh manfaat dari pengembangan yang efisien dan pengalihan pengetahuan dan teknologi, Badan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Khususnya untuk kepentingan Para Anggotanya, Badan akan:
 - a.) menganalisa, memonitor dan, tanpa kewajiban apapun atas kebijakan Para Anggotanya, menjalankan sistematisasi penerapan energi terbarukan yang dilakukan saat ini, termasuk instrumen kebijakan, insentif, mekanisme investasi, praktek-praktek terbaik, teknologi yang tersedia, peralatan dan sistem yang terpadu, serta faktor-faktor penyebab keberhasilan-kegagalan;
 - b.) memprakarsai diskusi dan memastikan terjadinya interaksi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya serta membentuk jaringan dalam bidang ini serta bidang lainnya yang terkait;
 - c.) memberikan saran kebijakan yang relevan, serta bantuan bagi para anggotanya apabila diminta, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan mereka masing-masing, serta mendorong diskusi internasional mengenai energi terbarukan dan kondisi kerangka kerjanya;
 - d.) meningkatkan pengetahuan yang terkait dan alih teknologi, serta mendorong kapasitas dan kemampuan lokal di Negara-Negara Anggotanya, termasuk hal-hal terkait yang diperlukan;
 - e.) menawarkan pengembangan sumber daya manusia termasuk pelatihan dan pendidikan bagi para Anggotanya;
 - f.) atas permintaan Para Anggotanya, memberikan saran mengenai pendanaan energi terbarukan, serta mendukung pelaksanaan mekanisme yang terkait;
 - g.) mendorong dan menggiatkan penelitian, termasuk penelitian mengenai masalah-masalah sosio-ekonomi, mengembangkan jaringan penelitian, penelitian bersama, pengembangan serta penyebaran teknologi; dan

Pasal 5
Program Kerja dan Proyek

- A. Badan akan melaksanakan kegiatannya berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh Sekretariat, yang dipelajari oleh Dewan dan disahkan oleh Majelis.
- B. Badan dapat, selain dari program kerja tersebut, setelah berkonsultasi dengan Para Anggotanya dan apabila ada perbedaan pendapat, setelah memperoleh persetujuan dari Majelis, melaksanakan proyek yang diprakarsai dan didanai oleh Anggotanya, bergantung pada ketersediaan sumber daya non-finansial Badan.

Pasal 5
Keanggotaan

- A. Keanggotaan Badan terbuka untuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang bersedia dan sanggup menjalankan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan pada Statuta ini. Agar dapat dipertimbangkan sebagai anggota Badan, suatu organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah harus dibentuk oleh suatu Negara yang berdaulat, dan dimana sekurang-kurangnya salah satunya adalah anggota Badan, dan Negara Anggota tersebut telah mengalihkan kewenangannya pada sekurang-kurangnya satu bidang yang termasuk dalam kegiatan Badan.
- B. Negara-Negara dan organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah tersebut akan menjadi :
 - 1. Anggota asli Badan dengan menandatangani Statuta ini dan setelah menyerahkan suatu instrumen ratifikasi;
 - 2. Anggota lain dari Badan saat menyerahkan instrumen aksesi setelah permohonan mereka untuk menjadi anggota disetujui. Keanggotaan dianggap telah disetujui, apabila tiga bulan setelah permohonan dikirimkan kepada Anggota tidak ada yang menyatakan keberatannya. Apabila dijumpai adanya perbedaan pendapat, maka permohonan tersebut akan diputuskan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan pada Pasal IX paragraf H nomor 1.
- C. Dalam hal organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang manapun, organisasi dan Negara Anggota akan memutuskan tanggung jawab mereka masing-masing dalam kaitannya dengan kewajiban mereka

menurut Statuta ini. Organisasi dan Negara Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan haknya,

termasuk hak memberikan suara, menurut ketentuan Statuta ini secara bersamaan. Dalam instrumen ratifikasi atau aksesinya mereka, organisasi-organisasi yang dirujuk di atas wajib menyatakan tingkat kewenangan mereka dalam hal-hal yang diatur oleh Statuta ini. Organisasi-organisasi ini juga harus menginformasikan kepada Pihak Pengumpul (*Depositary Government*) mengenai segala perubahan yang relevan pada tingkat kewenangan mereka. Dalam hal pemungutan suara mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kewenangannya, organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah, akan memberikan suara yang jumlahnya sama dengan jumlah keseluruhan suara Negara Anggotanya yang juga merupakan Anggota dari Badan ini.

Pasal 7

Pengamat

- A. Status Pengamat dapat diberikan oleh Majelis kepada:
 - 1. organisasi-organisasi antar-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif di bidang energi terbarukan;
 - 2. Penanda tangan yang belum meratifikasi Statuta ini; dan
 - 3. pemohon keanggotaan yang aplikasi permohonannya telah disetujui sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 huruf B angka 2.
- C. Pengamat dapat ikut berpartisipasi tanpa hak suara pada sesi-sesi umum Majelis dan perangkat-perangkat di bawahnya.

Pasal 8

Kelembagaan

- A. Lembaga utama yang dibentuk terdiri atas:
 - 1. Majelis;
 - 2. Dewan; dan
 - 3. Sekretariat.
- B. Majelis dan Dewan, setelah mendapatkan persetujuan Majelis, dapat membentuk perangkat di bawahnya yang dianggap perlu dalam melaksanakan fungsi mereka sesuai dengan ketentuan Statuta ini.

Pasal 9
Majelis

- A. 1. Majelis adalah lembaga tertinggi Badan.
2. Majelis dapat membahas segala hal yang berhubungan dalam cakupan Statuta ini, atau yang berhubungan dengan wewenang dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Statuta ini.
3. Dalam hal-hal yang dimaksud, Majelis dapat :
- a.) mengambil keputusan dan membuat rekomendasi kepada perangkat tersebut; dan
 - b.) membuat rekomendasi kepada Para Anggota Badan, atas permintaan mereka.
4. Selain itu, Majelis memiliki wewenang dalam mengusulkan hal-hal lain untuk dapat dipertimbangkan oleh Dewan, serta meminta dari Dewan dan Sekretariat laporan mengenai segala hal yang berhubungan dengan fungsi Badan.
- B. Majelis terdiri dari semua Anggota Badan. Majelis akan bertemu dalam suatu sesi reguler yang diadakan setiap tahun, kecuali apabila diputuskan lain.
- C. Majelis terdiri dari satu wakil dari masing-masing Anggota. Para wakil ini dapat disertai pendamping dan penasihat. Biaya keikutsertaan masing-masing delegasi ditanggung oleh Anggota yang bersangkutan.
- D. Sesi Majelis akan diadakan di tempat kedudukan Badan, terkecuali apabila Majelis memutuskan lain.
- E. Pada awal setiap sesi Majelis akan memilih seorang Presiden dan pejabat lainnya yang mungkin diperlukan dengan mempertimbangkan perwakilan geografis yang adil. Mereka akan memegang jabatannya sampai terpilihnya Presiden dan pejabat lainnya pada sesi reguler Majelis yang berikutnya. Majelis akan mengesahkan tata tertib yang sesuai dengan Statuta ini.
- F. Bergantung kepada Pasal 6 Huruf C, masing-masing Anggota memiliki satu suara di Majelis. Majelis akan mengesahkan keputusan mengenai masalah tata tertib melalui suara terbanyak dari Anggota yang hadir dan melalui voting. Keputusan mengenai masalah yang mengandung substansi akan diambil melalui konsensus dari Para Anggota yang hadir. Dalam hal

konsensus tidak dapat diraih, maka konsensus dianggap telah diraih apabila tidak lebih dari 2 (dua) Anggota yang menolak, terkecuali apabila Statuta menentukan lain. Apabila timbul pertanyaan apakah suatu masalah mengandung substansi atau tidak, maka pertanyaan itu akan diperlakukan sebagai masalah yang mengandung substansi, terkecuali apabila Majelis secara konsensus menyatakan lain, di mana, dalam hal konsensus tidak dapat diraih, maka konsensus akan dianggap telah diraih apabila tidak lebih dari 2 (dua) Anggota yang menolak. Mayoritas dari Anggota Badan akan membentuk kuorum Majelis.

G. Majelis, dengan konsensus dari Anggota yang hadir, akan :

1. memilih anggota Dewan;
2. mengesahkan pada sesi regulernya, anggaran dan program kerja Badan, yang diserahkan oleh Dewan serta memiliki wewenang untuk memutuskan perubahan pada anggaran dan program kerja Badan;
3. mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengawasan kebijakan keuangan Badan, peraturan keuangan dan masalah keuangan lainnya serta memilih auditor;
4. menyetujui perubahan Statuta;
5. mengambil keputusan mengenai pembentukan perangkat-perangkat di bawahnya dan menyetujui kerangka acuan kegiatannya (*terms of reference*); dan
6. mengambil keputusan mengenai izin untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 huruf A.

H. Majelis, melalui konsensus Para Anggota yang hadir, dalam hal konsensus tidak dapat diraih, akan dianggap telah diraih, apabila tidak lebih dari 2 (dua) Anggota yang menolak :

1. memutuskan, apabila diperlukan, mengenai permohonan untuk menjadi anggota;
2. mengesahkan tata tertib Majelis dan Dewan, yang diserahkan oleh Dewan;
3. mengesahkan laporan tahunan dan laporan lainnya;
4. menyetujui pengakhiran suatu perjanjian mengenai sesuatu, hal atau masalah apapun yang berada dalam cakupan Statuta ini; dan
5. mengambil keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat diantara Para Anggota mengenai proyek tambahan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 huruf B.

- I. Majelis akan menentukan tempat kedudukan Badan dan Direktur Jenderal Sekretariat (selanjutnya akan disebut "Direktur Jenderal") melalui konsensus dari Para Anggota yang hadir, atau, dalam hal konsensus tidak dapat diraih, maka akan ditentukan melalui mayoritas suara dua pertiga dari Anggota yang hadir dan memberikan suaranya.
- J. Majelis akan mempertimbangkan dan menyetujui apabila diperlukan pada sesi pertama sidang segala keputusan, draf perjanjian, ketentuan dan panduan yang disusun oleh Panitia Persiapan sesuai dengan prosedur pemungutan suara untuk masing-masing masalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 huruf F sampai dengan huruf I.

Pasal 10

Dewan

- A. Dewan terdiri dari sekurang-kurangnya 11, tetapi tidak lebih dari 21 perwakilan Anggota Badan yang dipilih oleh Majelis. Jumlah sesungguhnya antara 11 dan 21 akan sebanding dengan jumlah pembulatan yang setara dengan sepertiga Anggota Badan yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Badan pada awal pemilihan untuk masing-masing anggota Dewan. Para Anggota Dewan akan dipilih berdasarkan rotasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tata tertib Majelis, tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi efektif dari negara berkembang dan negara maju serta distribusi geografis yang adil dan merata dan demi efektivitas kerja Dewan. Para anggota Dewan akan dipilih untuk jangka waktu dua tahun.
- B. Dewan akan bertemu dua kali dalam setahun dan pertemuan ini akan diadakan di tempat kedudukan Badan, terkecuali apabila Dewan memutuskan lain.
- C. Dewan akan, pada awal setiap pertemuan dan selama berlangsungnya sampai dengan pertemuan berikutnya, memilih seorang Ketua dan pejabat lainnya dari antara Anggotanya yang mungkin diperlukan. Ketua ini memiliki hak untuk menjabarkan tata tertib. Tata tertib tersebut harus diajukan ke hadapan Majelis untuk memperoleh persetujuan.
- D. Masing-masing anggota Dewan memiliki satu suara. Dewan akan mengambil keputusan mengenai masalah tata tertib melalui suara terbanyak. Keputusan mengenai masalah yang mengandung substansi akan diputuskan berdasarkan mayoritas dua pertiga anggota yang hadir. Apabila ada pertanyaan apakah suatu masalah mengandung substansi atau tidak, maka hal tersebut akan diperlakukan sebagai sesuatu yang mengandung substansi, terkecuali apabila Dewan, dengan mayoritas dua pertiga

anggotanya, menetapkan lain.

- E. Dewan bertanggung jawab dan akuntabel terhadap Majelis. Dewan akan melaksanakan kekuasaan dan fungsi yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan Statuta ini, serta fungsi lain yang dilimpahkan kepadanya oleh Majelis. Dalam pelaksanaannya, Dewan akan bertindak sesuai dengan keputusan dan memperhatikan rekomendasi Majelis dan memastikan implementasi yang tepat dan berkesinambungan.
- F. Dewan akan :
1. memfasilitasi konsultasi dan koordinasi antar Anggotanya;
 2. menyusun dan menyerahkan kepada Majelis rancangan program kerja serta rancangan anggaran Badan;
 3. mengesahkan pengaturan sesi Majelis termasuk penyusunan rancangan agenda;
 4. menyusun dan menyerahkan kepada Majelis rancangan laporan tahunan mengenai kegiatan Badan serta laporan lainnya yang disusun oleh Sekretariat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 huruf E angka 3 Statuta ini;
 5. menyiapkan laporan apapun yang mungkin diperlukan oleh Majelis;
 6. mengakhiri perjanjian atau pengaturan dengan Negara-Negara, organisasi-rganisasi internasional serta badan-badan intemasional atas nama Badan, bergantung kepada persetujuan sebelumnya dari Majelis;
 7. mengukuhkan program kerja sebagaimana telah disahkan oleh Majelis dalam rangka pelaksanaannya oleh Sekretariat dan dalam batas anggaran yang telah disahkan;
 8. memiliki wewenang untuk merujuk masalah-masalah kepada Majelis untuk dipertimbangkan; dan
 9. membentuk perangkat-perangkat dibawahnya, apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 huruf B, dan menyetujui kerangka acuan kerja serta masa tugasnya.

Pasal 11

Sekretariat

- A. Sekretariat akan membantu Majelis, Dewan serta perangkat-perangkat di bawahnya dalam melaksanakan fungsinya. Sekretariat juga akan melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan pada Statuta ini dan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepadanya oleh Majelis atau Dewan.

- B. Sekretariat terdiri dari seorang Direktur Jenderal yang akan bertugas sebagai ketua dan pimpinan pelaksana, serta stafnya sebagaimana diperlukan. Direktur Jenderal ini akan ditunjuk oleh Majelis, berdasarkan rekomendasi Dewan untuk masa jabatan selama empat tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan, tetapi setelah itu tidak dapat menjabat lagi.
- C. Direktur Jenderal akan bertanggung jawab kepada Majelis dan Dewan, termasuk diantaranya dalam hal pengangkatan staf dan pengorganisasian serta berjalannya fungsi Sekretariat. Pertimbangan utama dalam pengangkatan staf dan penetapan kondisi pelayanan adalah perlunya memastikan suatu standar efisiensi, kewenangan dan integritas yang tertinggi. Perhatian yang sepantasnya harus diberikan pada pentingnya perekrutan staf yang berasal dari Negara-Negara Anggota dengan basis geografis yang seluas-luasnya, khususnya mempertimbangkan perwakilan yang memadai dari negara-negara berkembang dan penekanan pada keseimbangan jender. Dalam penyusunan anggaran untuk perekrutan yang diusulkan hendaknya didasari prinsip mempertahankan jumlah staf pada tingkat minimum yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab Sekretariat secara wajar.
- D. Direktur Jenderal atau seorang wakil yang ditunjuknya akan berpartisipasi, tanpa memiliki hak suara, pada semua pertemuan yang diselenggarakan Majelis dan Dewan.
- E. Sekretariat akan:
1. menyiapkan dan menyerahkan rancangan program kerja dan rancangan anggaran Badan kepada Dewan;
 2. melaksanakan program kerja Badan serta keputusan-keputusannya;
 3. menyiapkan dan menyerahkan rancangan laporan tahunan mengenai kegiatan Badan kepada Dewan, serta laporan lainnya yang mungkin diminta oleh Majelis atau Dewan;
 4. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Majelis, Dewan serta perangkat-perangkat dibawahnya;
 5. memfasilitasi komunikasi antara Badan dengan Para Anggotanya; dan
 6. mengedarkan saran kebijakan setelah diberikan kepada Anggota Badan sesuai dengan Pasal 4 huruf C angka 2, dan menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai saran kebijakannya kepada Majelis dan Dewan untuk setiap sesinya. Laporan kepada Dewan akan mencakup saran kebijakan yang direncanakan dalam melaksanakan program kerja tahunan.
- F. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Jenderal dan anggota-anggota staf lainnya tidak diperkenankan meminta atau menerima instruksi dari

pemerintah manapun atau sumber-sumber lainnya di luar Badan. Mereka harus menjauhi segala tindakan yang mungkin menodai posisi mereka sebagai pejabat organisasi internasional yang bertanggung jawab hanya kepada Majelis dan Dewan.

Masing-masing Anggota wajib menghormati karakter internasional yang eksklusif dari jabatan Direktur Jenderal serta anggota stafnya yang lain, serta tidak berusaha mempengaruhi mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Anggaran Belanja

A. Anggaran belanja Badan akan didanai oleh:

1. sumbangan wajib dari Anggotanya, yang didasari oleh skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana akan ditentukan oleh Majelis;
2. sumbangan sukarela; dan
3. sumber-sumber lainnya yang memungkinkan.

sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang disahkan oleh Majelis melalui konsensus, sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 huruf G Statuta ini. Aturan-aturan keuangan dan anggaran belanja akan menjamin basis keuangan Badan yang kuat dan akan memastikan pelaksanaan kegiatan Badan yang efektif dan efisien, yang telah ditentukan dalam program kerja. Sumbangan wajib akan mendanai kegiatan utama dan biaya administratif.

B. Rencana anggaran belanja Badan akan disiapkan oleh Sekretariat dan diserahkan kepada Dewan untuk dipelajari. Dewan dapat meneruskannya ke Majelis untuk memperoleh persetujuan atau mengembalikannya ke Sekretariat untuk diperbaiki dan diserahkan kembali.

C. Majelis akan menunjuk auditor eksternal yang akan bertugas untuk masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali. Auditor pertama akan bertugas untuk masa jabatan selama dua tahun. Auditor tersebut akan memeriksa akun-akun yang dimiliki oleh Badan, dan akan melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi apabila diperlukan yang terkait dengan efisiensi pengelolaan dan pengawasan keuangan internal.

Pasal 13**Badan hukum, hak istimewa dan kekebalan**

- A. Badan ini berbentuk badan hukum internasional. Di wilayah masing-masing Anggotanya dan bergantung kepada undang-undang nasional masing-masing, Badan akan memiliki kapasitas hukum domestik yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi tujuan-tujuannya.
- B. Anggota akan memutuskan dalam suatu perjanjian terpisah mengenai hak istimewa dan kekebalan.

Pasal 14**Hubungan dengan organisasi lainnya**

Bergantung kepada persetujuan Majelis, Dewan berwenang untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian atas nama Badan, menetapkan hubungan yang sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi lainnya yang pekerjaannya berhubungan dengan Badan. Ketentuan dalam Statuta tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Anggota yang manapun yang ditimbulkan oleh perjanjian internasional yang ada.

Pasal 15**Perubahan dan pengunduran diri, peninjauan kembali**

- A. Perubahan terhadap Statuta ini dapat diusulkan oleh setiap Anggota. Salinan usulan naskah perubahan apapun yang telah disertifikasi akan disiapkan oleh Direktur Jenderal dan akan disampaikan kepada semua Anggota sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebelum perubahan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis.
- B. Perubahan akan berlaku atas seluruh Anggota :
 - 1. Saat disahkan oleh Majelis setelah pertimbangan terhadap kajian untuk setiap usulan perubahan diserahkan oleh Dewan; dan
 - 2. Setelah seluruh Anggota menyetujui untuk terikat oleh perubahan tersebut sesuai dengan proses konstitusional mereka masing-masing. Para Anggota menyatakan persetujuan mereka dengan menyerahkan instrumen yang sesuai kepada Pihak Pengumpul yang dirujuk pada Pasal 20 huruf A.

- C. Pada waktu kapanpun, lima tahun setelah tanggal berlakunya Statuta ini sesuai dengan huruf D Pasal 19, Anggota yang manapun dapat mengundurkan diri dari Badan dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan hal tersebut kepada Pihak Pengumpul yang dirujuk pada Pasal 20 huruf A, yang akan segera menyampaikan informasi tersebut ke Dewan dan seluruh Anggota.
- D. Pengunduran diri tersebut akan berlaku pada akhir tahun saat hal tersebut dinyatakan. Pengunduran diri Anggota dari Badan tidak membatalkan kewajiban kontraknya yang berlaku sesuai ketentuan pada Pasal 5 huruf B atau kewajiban keuangannya untuk tahun saat Anggota tersebut mengundurkan diri.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

- A. Para Anggota akan menyelesaikan segala bentuk perselisihan diantara mereka yang terkait dengan interpretasi atau penerapan Statuta ini melalui cara-cara damai sesuai dengan Pasal 2 angka 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan demi tujuan ini, akan mengupayakan solusi melalui cara-cara seperti yang diuraikan pada Pasal 33 huruf I Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- B. Dewan dapat memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan perselisihan melalui cara apapun yang dianggap patut, termasuk menawarkan jasa baiknya, memanggil para Anggota yang bersengketa untuk memulai proses penyelesaian yang mereka pilih dan merekomendasikan batas waktu untuk semua prosedur yang disepakati.

Pasal 17

Pembekuan hak sementara

- A. Setiap anggota Badan yang menunggak iuran kepada Badan, tidak mempunyai hak suara, apabila jumlah tunggakannya setara atau melebihi jumlah iuran untuk dua tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Majelis dapat mengizinkan Anggota tersebut untuk memberikan suaranya apabila Badan merasa yakin bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali Anggota tersebut.

- B. Anggota yang berulang kali melanggar ketentuan Statuta ini atau perjanjian mana pun dimana ia merupakan salah satu pihaknya dan yang dibuat berdasarkan Statuta ini, dapat ditunda haknya untuk menjalankan hak khususnya dan hak keanggotaannya oleh Majelis yang bertindak berdasarkan mayoritas dua pertiga Anggota yang hadir dan pemungutan suara berdasarkan rekomendasi Dewan.

Pasal 18

Tempat Kedudukan Badan

Tempat kedudukan Badan akan ditentukan oleh Majelis pada sesi yang pertama.

Pasal 19

Penandatanganan, ratifikasi, pemberlakuan dan akses

- A. Statuta ini terbuka untuk ditandatangani pada Konferensi Para Pendiri oleh semua Negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 huruf A. Statuta ini akan tetap terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal saat Statuta ini diberlakukan.
- B. Untuk Negara-Negara dan organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah sebagaimana yang didefinisikan pada Pasal 6 huruf A yang tidak menandatangani Statuta ini, Statuta ini terbuka untuk akses setelah keanggotaan mereka disetujui oleh Majelis sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 huruf B angka 2.
- C. Persetujuan untuk terikat oleh Statuta ini dinyatakan dengan menyerahkan suatu instrumen ratifikasi atau akses kepada Pihak Pengumpul. Ratifikasi atau akses atas Statuta ini dilaksanakan oleh Negara-Negara sesuai dengan proses konstitusional mereka masing-masing.
- D. Statuta ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi kedua puluh lima.
- E. Untuk Negara-Negara atau organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang menyerahkan instrumen ratifikasi atau akses setelah berlakunya Statuta ini, maka Statuta akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen yang relevan.

- F. Tidak ada persyaratan yang dapat dikaitkan dengan ketentuan manapun yang terkandung pada Statuta ini.

Pasal 20

Penyimpanan , Pendaftaran , naskah asli

- A. Pemerintah Republik Federal Jerman dengan ini ditunjuk sebagai Penyimpan dari Statuta ini dan semua instrumen ratifikasi atau akses.
- B. Statuta akan didaftar oleh Negara Penyimpan sesuai ketentuan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- C. Statuta ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan akan disimpan di arsip Negara Penyimpan .
- D. Salinan Statuta ini yang telah disertifikasi akan disampaikan oleh Negara Penyimpan kepada pemerintah Negara-Negara dan perangkat eksekutif organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah yang telah menandatangani atau keanggotaannya telah disetujui menurut ketentuan pada Pasal 6 huruf B angka 2.
- E. Negara Penyimpan dengan segera akan menginformasikan semua Penandatanganan dari Statuta ini mengenai tanggal penyerahan instrumen ratifikasi dan tanggal berlakunya Statuta ini.
- F. Negara Penyimpan dengan segera akan menginformasikan semua Penandatanganan dan Para Anggota mengenai tanggal saat Negara-Negara atau organisasi-organisasi regional integrasi ekonomi antar pemerintah tersebut telah menjadi Anggota.
- G. Negara Penyimpan dengan segera akan mengirimkan aplikasi permohonan keanggotaan baru kepada semua Anggota Badan untuk dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 6 huruf B angka 2.